

# PENDEKATAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMULIHAN ASET DARI NEGARA NON-AEOI

## The Indonesian Government's Legal Approach to Asset Recovery from Non-AEEOI Countries

Oleh:

Rustu Rilo Pambudi,

Mochammad Tanzil Multazam

Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2026

# Pendahuluan

- **Definisi & Fungsi:** *Automatic Exchange of Information (AEOI)* melacak keuangan wajib pajak antarnegara secara otomatis dan berkala setiap tahun
- **Masalah Utama:** Banyak subjek pajak memanfaatkan kekosongan hukum dengan melarikan aset ke negara non-AEOI guna menghindari penyitaan
- **Kondisi Indonesia:** Mayoritas P3B lama Indonesia hanya memuat *Exchange of Information on Request (EOIR)* yang tidak bersifat otomatis

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Apa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia bila individu maupun entitas menyembunyikan hartanya ke negara yang tidak memuat *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam perjanjian perpajakan internasionalnya?

# Metode

- **Jenis Penelitian:** Yuridis Normatif
- **Pendekatan:** Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan hukum (*comparative approach*)
- **Metode Penafsiran:** Gramatikal, sistematis, dan teleologis
- **Fokus Kajian:** Strategi normatif Indonesia menghadapi negara non-AEol serta analisis *best practices* instrumen hukum global

# Hasil

- **Kendala Yuridis:** Asas *Lex Loci Delicti Commisi* dan kedaulatan negara membuat Indonesia tidak punya dasar memaksa negara mitra non-AEoI membuka data perbankan
- **Keterbatasan MLAT:** Kerja sama *Mutual Legal Assistance* bersifat *on request* dan tetap membutuhkan bukti awal (*predicate information*) yang sulit didapat tanpa AEoI
- **Dampak Riil:** Celah hukum ini dimanfaatkan melalui struktur perusahaan cangkang (*shell companies*) dan *nominee arrangement*

# Pembahasan

- **Strategi Renegosiasi:** Mengamandemen P3B bilateral menggunakan prinsip *Mutual Consent* (Pasal 39-41 Konvensi Wina 1969) untuk menyisipkan klausul pertukaran data otomatis
- **Insentif & Diplomasi:** Menawarkan kerja sama ekonomi, pengurangan tarif pajak *withholding tax* (WHT), atau kemudahan investasi sebagai daya tawar renegosiasi
- **Instrumen Multilateral:** Memanfaatkan *Multilateral Instrument* (MLI) dari OECD untuk memodifikasi perjanjian bilateral secara cepat

# Temuan Penting Penelitian

**Legal Transplantation:** Indonesia dapat mengadopsi 3 instrumen hukum global untuk mengatasi buron ekonomi dan aset tidak wajar :

- *Unexplained Wealth Order* (UWO - Inggris): Memaksa pembuktian terbalik atas kepemilikan aset mewah
- *Fugitive Economic Offenders Act* (FEOA - India): Menyita aset buron di luar negeri sebelum vonis pengadilan
- *Beneficial Ownership System* (FATF): Melacak pemilik akhir/nyata dari perusahaan cangkang

# Manfaat Penelitian

- **Bagi Pemerintah (Aparat Penegak Hukum):** Memberikan rekomendasi konkret berupa reformasi regulasi internal, penguatan sinergi data (DJP, PPATK, KPK), dan penerapan disinsentif pajak bagi yurisdiksi non-kooperatif
- **Bagi Masyarakat (Akademisi):** Meningkatkan literasi hukum dan kesadaran publik mengenai urgensi transparansi pajak global demi mengoptimalkan pemulihan aset negara

# Referensi

- Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- OECD, *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA)* .
- Fugitive Economic Offenders Act (2018) – India
- Unexplained Wealth Order (UWO) – Inggris

